



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 297 /SK/426.12/1994

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN PROYEK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TAHUN ANGGARAN 1994/1995
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib pelaksanaan dan administrasi proyek khususnya untuk pengadaan barang baik fisik maupun alat kantor Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka guna menjamin kelancaran dan ketertiban didalam pelaksanaannya, perlu membentuk Panitia Penerima Barang untuk Kebutuhan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/275/SK/426.12/1994 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Februari 1994 Nomor 010.12/860/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Desember 1993 Nomor : 675/1429/201.2/1993 perihal Kelistrikan Desa Energi Alternatif dengan Dana APBD II ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/021/1994 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN ,**
PERTAMA :
- Membentuk Panitia Penerima Barang untuk kebutuhan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan seksama terhadap barang (percetakan/alat tulis kantor) Kebutuhan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang telah ditetapkan ;
 - b. Mencocokkan penerimaan barang dengan dokumen pengiriman yang kondisinya tidak terlihat cacat atau rusak yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pengangkutan ;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan terhadap barang yang telah diterima sebagaimana huruf a Diktum KEDUA Surat Keputusan ini, sebagai persyaratan untuk pembayaran angsuran keuangan yang akan dibayarkan ;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Barang Proyek Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah selaku Penanggungjawab Proyek ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 12 SEPTEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tk.II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek
PLTS Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/297/SK/426.12/1994

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1994

DAFTAR : PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN
PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
(PLTS) TAHUN ANGGARAN 1994/1995
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	N A M A	JABATAN PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. MOCH. YUSUF	KETUA	Kabid. Laporan dan Pendataan Bappeda Kab. Dati II Nganjuk	
2.	Drs. JOTO KUSUMARSONO	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Kasi. Pertanian Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk	
3.	Ir. SRI HANDAYANI R.	ANGGOTA	Staf pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.